



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT, terdiri atas:

- a. UPT Industri Pangan, Olahan dan Kemasan;
- b. UPT Industri Logam;
- c. UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Kelas A;
- d. UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kelas A; dan
- e. UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (3) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (4) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Teknologi;
 - d. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT Industri Logam, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Teknologi;
 - d. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Seksi Jaminan Mutu;
 - d. Seksi Teknis Sertifikasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Usaha;
 - d. Seksi Pembinaan Usaha; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran I sampai dengan Lampiran V, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Pejabat Administrator (eselon III.b).
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan

Pasal 7

- (1) UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di bidang Industri Pangan Olahan dan Kemasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian tata Usaha, Seksi Pelayanan dan Pengembangan Teknologi dan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha;
 - b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan dan Pengembangan Teknologi dan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan dan Pengembangan Teknologi dan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya

Pasal 8

- (1) Kepala UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan dan Pengembangan Teknologi dan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan menyelenggarakan fungsi:

RI - 5

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbagian tata Usaha;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian tata usaha;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;
- j. melaksanakan tugas promosi pelayanan UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan;
- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Kepala Seksi Pelayanan dan Pengembangan Teknologi mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi pelayanan dan pengembangan teknologi;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi pelayanan dan pengembangan teknologi;
- c. melaksanakan penyusunan bahan usulan kebutuhan untuk peningkatan layanan prima di UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan;

RI 21 1 21

- d. melaksanakan penyusunan hubungan kerja dengan industri binaan dalam rangka pengembangan kompetensi produksi teknologi industri pangan olahan, kemasan dan kerajinan non logam;
- e. melaksanakan pengembangan kompetensi produksi dalam rangka pengembangan teknologi Industri Kecil Menengah pangan olahan, kemasan dan kerajinan non logam;
- f. melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dibidang makanan, minuman, kemasan dan kerajinan non logam;
- g. melaksanakan pelayanan teknis inkubasi dalam penumbuhan wirausaha baru (WUB) dibidang pangan olahan, kemasan dan kerajinan non logam;
- h. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur pelayanan teknis pengolahan pangan dan kemasan dan kerajinan non logam;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi pelayanan dan pengembangan teknologi; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi Pembinaan dan pengembangan usaha;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi pembinaan dan pengembangan usaha;
- c. melaksanakan peningkatan Sumber Daya Manusia Industri Kecil Menengah pangan melalui pendidikan dan pengembangan kompetensi serta sosialisasi, magang di bidang industri pangan olahan, kemasan dan kerajinan non logam;
- d. melaksanakan fasilitasi peluang dan pengembangan usaha pada Industri Kecil Menengah pangan olahan, kemasan dan kerajinan non logam;
- e. melaksanakan bimbingan dan pendampingan melalui sistem inkubasi usaha industri pangan olahan, kemasan dan kerajinan non logam;
- f. melaksanakan pemetaan kebutuhan sumber daya manusia bagi petugas pelaksana teknis UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi pembinaan dan pengembangan usaha; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua UPT Industri Logam

Pasal 12

- (1) UPT Industri Logam mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di bidang Industri Logam.

1/9/20

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Industri Logam menyelenggarakan fungsi :
- penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan dan Pengembangan Teknologi dan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha;
 - penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan dan Pengembangan Teknologi dan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha;
 - penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, seksi Pelayanan dan Pengembangan Teknologi dan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Kepala UPT Industri Logam mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan dan Pengembangan Teknologi dan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Industri Logam menyelenggarakan fungsi:
- Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Industri Logam;
 - Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Industri Logam;
 - Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

Ry Jp

- h. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Kepala Seksi Pelayanan dan Pengembangan Teknologi mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelayanan dan Pengembangan Teknologi;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan dan Pengembangan Teknologi;
- c. melaksanakan penyusunan bahan usulan kebutuhan untuk peningkatan layanan prima di UPT Industri Logam
- d. melaksanakan dan penyusunan hubungan kerja dan stakeholder, mitra dan industri binaan dalam rangka pengembangan kompetensi produksi industri logam, mesin, bahan bangunan, elektronika dan industri aneka;
- e. melaksanakan pengembangan kompetensi produksi dalam rangka pengembangan teknologi Industri Kecil Menengah logam, mesin, bahan bangunan, elektronika dan industri aneka ;
- f. melaksanakan pelayanan teknis inkubasi dalam rangka menumbuhkan kembangkan industri kecil menengah dan Wira Usaha Baru (WUB) melalui bimbingan dan pendampingan;
- g. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Teknis Pengolahan logam;
- h. melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi industri kecil menengah melalui inovasi dan perekayasaan teknologi tepat guna;
- i. melaksanakan tugas promosi pelayanan UPT Industri Logam;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi pelayanan dan pengembangan teknologi; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha;
- c. melaksanakan peningkatan Sumber Daya Manusia Industri Kecil Menengah logam melalui pembinaan di bidang industri logam, mesin, bahan bangunan, elektronika dan industri aneka;

11/9/2024

- d. melaksanakan fasilitasi pembinaan usaha pada industri kecil dan menengah berbasis logam, mesin, bahan bangunan, elektronika dan industri aneka;
- e. melaksanakan koordinasi dan penyusunan materi, kurikulum, silabus, pemelajaran, bimbingan teknis di bidang industri logam, mesin, bahan bangunan, elektronika dan industri aneka;
- f. melaksanakan pelayanan teknis inkubasi dalam rangka penumbuhan Wira Usaha Baru (WUB) melalui bimbingan dan pendampingan;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi pembinaan dan pengembangan usaha; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Pasal 17

- (1) UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Jaminan Mutu, dan Seksi Teknis Sertifikasi;
 - b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Jaminan Mutu, dan Seksi Teknis Sertifikasi;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha Seksi Jaminan Mutu, dan Seksi Teknis Sertifikasi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Kepala UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Jaminan Mutu, dan Seksi Teknis Sertifikasi
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;

- c. penyelenggaraan penyusunan dan program kegiatan pada seksi atau subbag di UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sesuai dengan peraturan dan kebijakan mutu yang ditetapkan;
- d. penyelenggaraan koordinasi dan pengawasan kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan pengujian dan sertifikasi mutu barang;
- e. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Kepala Seksi Jaminan Mutu mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Jaminan Mutu;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Jaminan Mutu;
- c. merumuskan kebutuhan prasarana dan sarana seperti peralatan dan perlengkapannya;
- d. merencanakan dan melaksanakan pengembangan ruang lingkup akreditasi pengujian dan sertifikasi mutu barang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki;

- e. mengkoordinasikan kegiatan audit internal dan audit eksternal serta tindak lanjut perbaikan yang dilakukan dalam rangka akreditasi pengujian dan sertifikasi mutu barang sesuai dengan persyaratan kompetensi dan peraturan perundangan yang berlaku;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan assesmen pihak ke tiga untuk memperoleh dan mempertahankan akreditasi pengujian dan sertifikasi mutu barang;
- g. membuat program pelatihan personil Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelatihan eksternal untuk pemeliharaan dan peningkatan kompetensi personil pengujian dan sertifikasi mutu barang;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Jaminan Mutu; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Kepala Seksi Teknis Sertifikasi mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Teknis Sertifikasi;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Teknis Sertifikasi;
- c. merumuskan kebutuhan prasarana dan sarana seperti peralatan dan perlengkapan pada Seksi Teknis Sertifikasi;
- d. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan teknis pengujian, kalibrasi dan sertifikasi;
- e. melakukan verifikasi permohonan pengujian, kalibrasi, sertifikasi dan lembaran kerja hasil uji dan data hasil kalibrasi;
- f. melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan audit kecukupan dan lapangan sertifikasi produk;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Teknis Sertifikasi; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat **UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Pasal 22

- (1) UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di bidang pelatihan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pelatihan;

- b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pelatihan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pelatihan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Kepala UPT Pelatihan Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pelatihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. membina dan mengembangkan kurikulum, modul serta metode pelatihan perkoperasian, Usaha Kecil dan Menengah;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;

- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Kepala Seksi Pelatihan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelatihan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelatihan;
- c. merumuskan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- d. melakukan koordinasi dan menghimpun materi/kurikulum pendidikan dan pelatihan dari narasumber, instruktur atau widyaiswara ;
- e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pelatihan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 26

- (1) UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di bidang layanan usaha terpadu koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Usaha, dan Seksi Pembinaan Usaha;
 - b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Usaha, dan Seksi Pembinaan Usaha;
 - c. penyelenggaraan pendampingan melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk memberikan layanan jasa nonfinansial
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Usaha, dan Seksi Pembinaan Usaha; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

al q f de

Pasal 27

- (1) Kepala UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Usaha, dan Seksi Pembinaan Usaha
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. penyelenggaraan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam membangun hubungan dengan pemangku kepentingan;
 - d. meningkatkan kualitas usaha Koperasi Usaha Kecil dan Menengah secara inovatif, kreatif, dan produktif;
 - e. mengkoordinasikan peningkatan akses Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terhadap sumberdaya produktif yang menghasilkan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang tangguh dan berdaya saing;
 - f. penyelenggaraan stimulator pengembangan usaha Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, terutama produk unggulan daerah yang memiliki daya saing tinggi;
 - g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;

- i. melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Kepala Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelayanan Usaha;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Usaha;
- c. merumuskan kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pelayanan usaha;
- d. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan usaha dan akses pembiayaan usaha, bersama dengan konsultan pendamping terutama bagi pertumbuhan usaha baru;
- e. melakukan kegiatan pendataan pengumpulan hasil produk sebagai bahan promosi produk daerah guna peningkatan daya saing dan pemasaran produk;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pelayanan Usaha; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Kepala Seksi Pembinaan Usaha mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pembinaan Usaha;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Usaha;
- c. merumuskan kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Pembinaan usaha;
- d. mengkoordinasikan kegiatan Pembinaan usaha dan akses pembiayaan usaha, bersama dengan konsultan pendamping terutama bagi pertumbuhan usaha baru;
- e. melakukan kegiatan pendataan pengumpulan hasil produk sebagai bahan promosi produk daerah guna peningkatan daya saing dan pemasaran produk;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pembinaan Usaha; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 31

- (1) UPT dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi dengan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi maupun pihak-pihak terkait.
- (3) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengusulan program dan kegiatan, UPT memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur dan fungsinya.
- (4) Tugas dan fungsi UPT dilaksanakan oleh Pejabat Administrator (eselon III.b) dan Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (5) UPT dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, UPT menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPT, dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 33

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

14/4/20

- (2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 34

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Riau Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 79);
- b. Peraturan Gubernur Riau Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 82);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal, 27 Juli 2020

GUBERNUR RIAU, 


SAMSUAR 

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Juli 2020


 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU, 


YAN PRANA JAYA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR: 45

**BAGAN ORGANISASI
UPT INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN
KEMASAN.**


**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 44 Tahun 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI RIAU**



GUBERNUR RIAU,


SYAMSUAR

**LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 44 Tahun 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI RIAU**



GUBERNUR RIAU,
SYAMSUAR d

**LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 44 Tahun 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI RIAU**





GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR

BAGAN ORGANISASI
UPT PELATIHAN KOPERASI, UKM


LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 44 Tahun 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI RIAU



GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR

**BAGAN ORGANISASI
UPT PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH**

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 94 Tahun 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU



GUBERNUR RIAU, *g*

SYAMSUAR